LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

AKURASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA MELALUI APLIKASI GOOGLE FORMS

Google FORMS

MENTOR
H. Sodikin, S.Pd.,MM
Asisten I
Bid. Pemerintahan & Kesra

PROJECT LEADER
Mahmud Tayip, S.Sos

Latar Belakang

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.

Di atas kertas, pembagian BLT Dana Desa terlihat terstruktur dan minim celah. Akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT Dana Desa tetap terbuka, sama seperti yang terjadi di pemberian bansos-bansos lain. Titik rawan penyaluran BLT Dana Desa ada di bagian pendataan, pendataan calon penerima BLT Dana Desa rawan dijadikan "mainan" sejumlah oknum. Celah juga muncul dari masyarakat itu sendiri yang mana ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis. Masalah bisa timbul akibat dari ketidaksinkronan penyaluran bantuan sosial satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang baik ini diharapkan dapat berjalan dengan baik pula. Hal-hal yang menjadi temuan permasalahan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program ditahun selanjutnya. Pendekatan penggunaan aplikasi Google Forms merupakan sebuah terobosan untuk memudahkan pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam melakukan pendataan, pentabulasian dan penyaluran dengan baik. Dengan penggunaan aplikasi Google Forms, potensi kesalahan ataupun penyalahgunaan data dapat dihindari atau bahkan dengan sangat mudah diketahui.

PERMASALAHAN YANG MASIH TERJADI

1. Masih sering ditemukan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih dengan data penerima bansos lainnya
2. Belum ada sistem informsasi verifikasi dan validasi data BLT yang tersinkronisasi dengan instansi terkait dan secara berjenjang
3. Laporan/ komplain/ keluhan BLT masih dilakukan secara konvensional dan hanya diketahui pada tingkat pelayanan terkecil (pemerintah desa)
4. Pandemi Covid-19 membuat update data BLT menjadi lebih lambat

AKURASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA MELALUI APLIKASI GOOGLE FORMS

Melihat dinamika permasalah sosial yang semakin komplek dan saling berkaitan antara permasalahan satu dengan permasalaan yang lainnya, salah satu langkah yang harus kita ambil adalah dengan pemuktahiran data-data yang harus terverifikasi dan tervalidasi untuk menghindari permasalahan dibawah karena hari ini data yang dipakai untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih kurang cermat dalam proses pendataan, penetapan hingga penyaluran bantuan. Pendataan secara manual membuat adanya kesalahan dalam proses-proses tersebut.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Namun implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di tahun 2020 terdapat beberapa kekurangan yang harus secepat mungkin dievaluasi agar tidak terjadi kesalahan berulang.

Adapun fokus aksi perubahan ini adalah :

1. Mendorong penggunaan aplikasi Google Forms dalam pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
2. Melibatkan Camat atas nama Bupati dalam pengesahan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
3. Mengedepankan Data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
4. Kecamatan sebagai sumber dan rujukan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Tujuan Aksi Perubahan

Jangka Pendek

- Memudahkan pendataan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Memudahkan proses verifikasi, tabulasi, validasi dan penetapan hasil pendataan KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Memudahkan pembinaan dan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan

Jangka Menengah

- Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah setempat.
- Menciptakan sinkronisasi data Kelompok Penerima Manfaat BLT Dana Desa dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Jangka Panjang

- Menciptakan masyarakat, petugas pendataan, pemerintah desa menjadi lebih profesional dan "melek" teknologi.
- Memudahkan dalam evaluasi dan pengawasan basis data Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat Internal :

- Petugas pendata, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan menjadi lebih profesional dalam memudahkan pekerjaan dengan penerapan teknologi perkembangan zaman.
- Melalui hasil tabulasi pendataan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada aplikasi Google Forms, akan sangat mudah diketahui apabila terjadi kesalahan input data ataupun data ganda.
- Melalui basis data KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dari Google Forms, memudahkan kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara cepat dan tepat terhadap program desa yang dijalankan.
- Penyaluran BIbantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa minim masalah.

Manfaat Eksternal

- Kepercayaan masyarakat meningkat terhadap petugas pendata, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
- Masyarakat desa dapat melihat dan turut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik membangun terhadap data penerima BLT Dana Desa.
- Data yang didapatkan dapat menjadi salah satu sumber rujukan dalam penentuan Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Dana Desa dan program-program kebijakan kegiatan desa di tahun berikutnya.

Konsultasi dengan Mentor

Rapat Koordinasi Perumusan dan Regulasi

Koordinasi dengan Kepala Desa

Verifikasi dan Validasi Pengisian Google Forms

Musyawarah Desa Penetapan Penerima BLT DD

IMPLEMENTASI

Inovasi pendataan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan dengan penuh perencanaan dan selalu berkonsultasi dengan Mentor dan Coach guna diperoleh implementasi yang baik di lapangan.

Pasca konsultasi dengan Mentordan Coach, dilakukan rapat koordinasi dengan tim internal dan melakukan komunikasi dengan Kepala Desa sehingga menghasilkan sinergi antara petugas pendata, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.

Data KPM BLT Dana Desa yang telah diinput selanjutnya di verifikasi dan di validasi dengan tim-tim terkait untuk meminimalisir potensi kesalahan.

Data hasil verifikasi dan validasi selanjutnya disampaikan melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk disampaikan secara transparan terkait proses pendataan KPM BLT Dana Desa kepada kelompok perwakilan masyarakat desa yang kemudian dikuatkan dalam Berita Acara Penetapan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

DUKUNGAN STAKEHOLDER

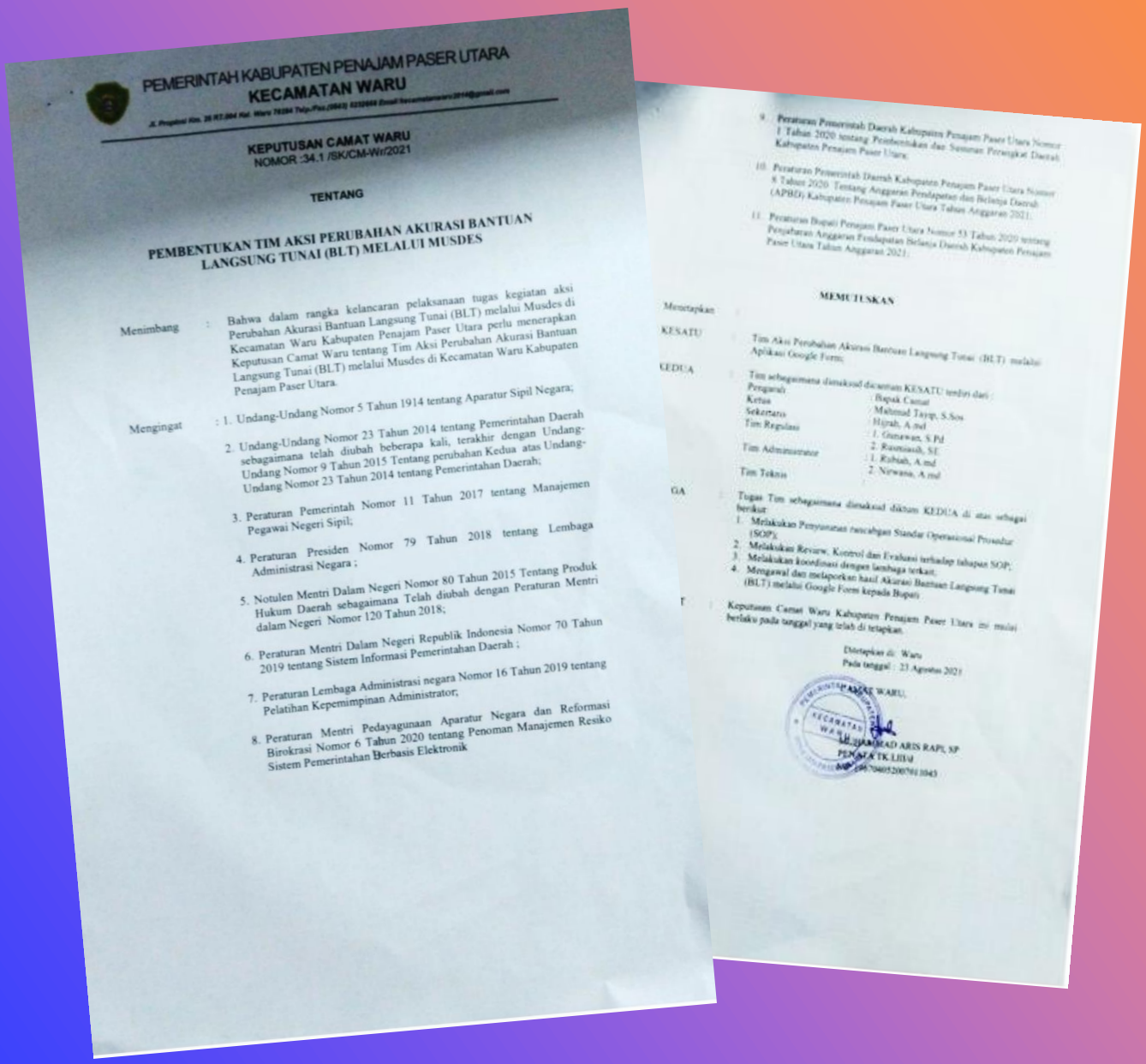

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN WARU

KEPUTUSAN CAMAT WARU
NOMOR :34.1 /SK/CM-Wr/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN AKURASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MELALUI MUSDES

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan aksi Perubahan Akurasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Musdes di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menerapkan Keputusan Camat Waru tentang Tim Aksi Perubahan Akurasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Musdes di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara ;
5. Notulen Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Lembaga Administrasi negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
8. Peraturan Mentri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Aksi Perubahan Akurasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Aplikasi Google Form;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

Pengarah	: Bapak Camat
Ketua	: Mahmud Tayip, S.Sos
Sekretaris	: Hijrah, A.md
Tim Regulasi	: 1. Gunawan, S.Pd 2. Rasmiasih, SE
Tim Administrator	: 1. Rahiah, A.md 2. Niswana, A.md
Tim Teknis	:

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas sebagai berikut:
1. Melakukan Penyusunan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Melakukan Review, Kontrol dan Evaluasi terhadap tahapan SOP;
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
4. Mengawal dan melaporkan hasil Akurasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Google Form kepada Bupati

KEEMPAT : Keputusan Camat Waru Kabupaten Penajam Paser Utara ini mulai berlaku pada tanggal yang telah di tetapkan.

Ditetapkan di: Waru
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

CAMAT WARU,

MUHAMMAD ARIS RAPI, SP
PENATA TK.I/III/d
NIP. 196704052007011043